BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 267/KPTS/IV.05/2021

TENTANG

INSTRUKTUR/NARASUMBER/TENAGA AHLI DAN PESERTA
PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terbentuknya Kabupaten Tangguh Bencana, perlu diperkuat dengan dibentuknya Pekon Tangguh Bencana disetiap wilayah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa agar pembentukan Pekon Tangguh Bencana dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, maka perlu ditunjuk Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta Pembentukan Pekon Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta Pembentukan Pekon Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas memberikan materi tentang penanggulangan bencana dan pengarahan pada Pembentukan Desa Tangguh Bencana.

KEEMPAT : Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing Perangkat Daerah/Instansi terkait.

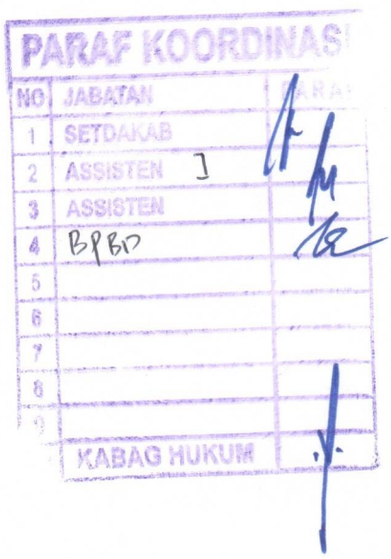
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 267/KPTS/IV.05/2021
TANGGAL : 24 Juni 2021

I. INSTRUKTUR/NARASUMBER/TENAGA AHLI PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER/ TENAGA AHLI/FASILITATOR	JUMLAH
1	UNSUR BPBD LAMPUNG BARAT	1 ORANG
2	UNSUR UNSUR MASYARAKAT PEKON ROWO REJO KECAMATAN SUOH	1 ORANG
3	UNSUR UNSUR MASYARAKAT PEKON SIDO REJO KECAMATAN SUOH	1 ORANG
4	UNSUR UNSUR MASYARAKAT TRI MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	1 ORANG

II. PESERTA PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	UNSUR MASYARAKAT PEKON ROWO REJO KECAMATAN SUOH	50 ORANG
2	UNSUR MASYARAKAT PEKON SIDO REJO KECAMATAN SUOH	50 ORANG
3	UNSUR MASYARAKAT PEKON TRI MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	50 ORANG



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS